



PUTUSAN

Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Taufiq Dahlan;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 18 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks BPPB Blok H No.4 RT/RW 002/007
Kel.Pasirmulya Kec.Kota Bogor Barat Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Dr. Basri Oner, S.H.,M.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat BASRI ONER LAW OFFICE, Jalan Sukaria I No.22 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 467/Pid/2021/KB, tanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN telah terbukti bersalah, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal Kedua Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak kerja
 - 1 (satu) lbr kwitansi sebesar Rp.400.000.000 utk pembayaran tahap pertama
 - 2 (dua) lbr surat pernyataan sdr.MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN
 - 1 (satu) lbr fc tanda terima kwitansi utk pembayaran tambahan 30 % (dikembalikan kepada H.SYAMSUL).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 sampai Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Toddopuli XX No.109 Kota Makassar tepatnya di masjid Al-Muhajirin Kota Makassar atau atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mengajak Kerjasama dalam pengadaan air minum dalam kemasan (AMDK) kepada saksi korban H.SYAMSUL dengan rincian terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang memberikan modal pengadaan AMDK dan untuk penyediaan tempat usaha (Ruko) Saksi korban H.SYAMSUL yang mempersiapkan sedangkan untuk keuntungan akan dibagi setelah usaha berjalan 2 (dua) bulan dengan pembagian keuntungan dibagi 3 (tiga) dimana Saksi korban H.SYAMSUL mendapatkan sebesar 55 % dan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mendapatkan 35 % serta Sdr. ABDULLAH NADA mendapatkan 10 %, terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN juga mengatakan kalau sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan AMDK di wilayah Indonesia, sehingga Saksi korban hanya menunggu keuntungan tiap bulannya, dan pada waktu itu terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN juga menyakinkan saksi korban H.SYAMSUL sehingga saksi korban H.SYAMSUL percaya dan mau ikut dalam pengadaan AMDK dan dibuatlah surat perjanjian kontrak kerja.
- Bahwa oleh karena terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN tidak dapat memenuhi untuk menyediakan modal maka sebagai wacana yang telah disepakati, maka terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN menelpon saksi korban H.SYAMSUL dan meminta agar sertifikat ruko milik istri saksi korban H.SYAMSUL untuk dijadikan agunan di Bank, namun pihak perbankan tidak bisa memprosesnya karena sertifikat tersebut atas nama istri saksi korban, sehingga terdakwa meminta agar yang mengajukan kredit adalah atas nama saksi korban H.SYAMSUL dan pengurusan administrasinya sampai pencairan akan diuruskan oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 dana peminjaman kredit yang di urus oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN telah cair di KSP



SAHABAT MITRA SEJATI yang beralamat di Kab. Gowa dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dan yang cair sebesar Rp. 980.000.000, (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang masuk di rekening Saksi korban H.SYAMSUL setelah di potong biaya lain-lain sebesar Rp. 806.498.937,00,- (delapan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa setelah pencairan saksi korban H.SYAMSUL Bersama terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pergi ke Jakarta untuk membayar mesin AMDK tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen), tahap pertama pada tanggal 3 Juli 2018 pembayaran lewat transfer rekening terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana dibuatkan dalam 1 kwitansi pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai kwitansi no.009-1/SPKK/LI-NS/VI/18 dan pada tanggal 3 Agustus 2018, dimana Saksi korban H.SYAMSUL di janji oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN bahwa 1 (satu) bulan kemudian mesin sudah jadi di jakarta kemudian pembayaran kedua 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) rekening terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana di buatkan dalam 1 tanda terima sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran 20 % setelah mesin terpasang dan sudah lengkap dan pembayarannya pada tanggal 31 Agustus 2018 secara transfer sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan 2 (dua) bulan alat tersebut belum bisa beroperasi karena bahan bakunya belum dilengkapi.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN membujuk Saksi korban H.SYAMSUL untuk meminjam 3 (tiga) unit alat AMDK berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compressor 5 HP untuk di bawa ke PDAM Kab. Takalar dan berjanji dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2019 akan di kembalikan alat tersebut atau akan di gantikan mesin baru, namun sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata 3 (tiga) unit alat AMDK tersebut telah dijual oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN ke PDAM kabupaten Takalar tanpa sepengetahuan saksi korban H.SYAMSUL.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN, saksi korban H.SYAMSUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 657.500.000- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul yang sudah tidak diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 sampai Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Toddopuli XX No.109 Kota Makassar tepatnya di masjid Al-Muhajirin Kota Makassar atau atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mengajak Kerjasama dalam pengadaan air minum dalam kemasan (AMDK) kepada saksi korban H.SYAMSUL dengan rincian terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang memberikan modal pengadaan AMDK dan untuk penyediaan tempat usaha (Ruko) Saksi korban H.SYAMSUL yang mempersiapkan sedangkan untuk keuntungan akan dibagi setelah usaha berjalan 2 (dua) bulan dengan pembagian keuntungan dibagi 3 (tiga) dimana Saksi korban H.SYAMSUL mendapatkan sebesar 55 % dan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mendapatkan 35 % serta Sdr. ABDULLAH NADA mendapatkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 %, terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN juga mengatakan kalau sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan AMDK di wilayah Indonesia, sehingga Saksi korban hanya menunggu keuntungan tiap bulannya, dan pada waktu itu terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN juga menyakinkan saksi korban H.SYAMSUL sehingga saksi korban H.SYAMSUL percaya dan mau ikut dalam pengadaan AMDK dan dibuatlah surat perjanjian kontrak kerja.

- Bahwa oleh karena terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN tidak dapat memenuhi untuk menyediakan modal maka sebagai wacana yang telah disepakati, maka terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN menelpon saksi korban H.SYAMSUL dan meminta agar sertifikat ruko milik istri saksi korban H.SYAMSUL untuk dijadikan agunan di Bank, namun pihak perbankan tidak bisa memprosesnya karena sertifikat tersebut atas nama istri saksi korban, sehingga terdakwa meminta agar yang mengajukan kredit adalah atas nama saksi korban H.SYAMSUL dan pengurusan administrasinya sampai pencairan akan diuruskan oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 dana peminjaman kredit yang di urus oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN telah cair di KSP SAHABAT MITRA SEJATI yang beralamat di Kab. Gowa dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dan yang cair sebesar Rp. 980.000.000, (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang masuk di rekening Saksi korban H.SYAMSUL setelah di potong biaya lain-lain sebesar Rp. 806.498.937,00,- (delapan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa setelah pencairan saksi korban H.SYAMSUL Bersama terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pergi ke Jakarta untuk membayar mesin AMDK tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen), tahap pertama pada tanggal 3 Juli 2018 pembayaran lewat transfer kerekening terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana dibuatkan dalam 1 kwitansi pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai kwitansi no.009-



1/SPKK/LI-NS/VI/18 dan pada tanggal 3 Agustus 2018, dimana Saksi korban H.SYAMSUL di janji oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN bahwa 1 (satu) bulan kemudian mesin sudah jadi di Jakarta kemudian pembayaran kedua 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kerekening terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana di buat dalam 1 tanda terima sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran 20 % setelah mesin terpasang dan sudah lengkap dan pembayarannya pada tanggal 31 Agustus 2018 secara transfer sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan 2 (dua) bulan alat tersebut belum bisa beroperasi karena bahan bakunya belum dilengkapi.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN membujuk Saksi korban H.SYAMSUL untuk meminjam 3 (tiga) unit alat AMDK berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compressor 5 HP untuk di bawa ke PDAM Kab. Takalar dan berjanji dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu tanggal 31 Juli 2019 akan di kembalikan alat tersebut atau akan di gantikan mesin baru, namun sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata 3 (tiga) unit alat AMDK tersebut telah dijual oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN ke PDAM kabupaten Takalar tanpa sepengetahuan saksi korban H.SYAMSUL.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN, saksi korban H.SYAMSUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 657.500.000- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



SAKSI H.SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE:

Didepan persidangan (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi kenal dengan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sejak adanya pembicaraan awal tentang proyek pengadaan Mesin Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sejak Bulan Mei 2018 dan yang di perkenalkan oleh Sdr. H. ABDULLAH NANDA tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2018 di Ruko Toddopuli Baru X No. 60 kota makassar.
- Awalnya Saksi tertarik janji dari terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN atas proyek yang di bicarakan sebelum membuat surat perjanjian kontrak kerja yaitu menjanjikan proyek pengadaan Air minum dalam kemasan (AMDK), dimana terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN menjelaskan bahwa bersangkutan yang memberikan modal pengadaan AMDK tersebut dan untuk penyediaan tempat usaha (Ruko) Saksi yang siapkan, hanya 2 (dua) bulan usaha sudah berjalan dan akan mendapatkan keuntungan, serta pembagian keuntungan dibagai 3 (tiga) dimana Saksi mendapatkan sebesar 55 % dan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mendapatkan 35 % serta Sdr. ABDULLAH NADA mendapatkan 10 %, dimana terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan AMDK di wilayah Indonesia, sehingga Saksi hanya menunggu keuntungan tiap bulannya .
- Bahwa pihak Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN tidak memenuhi perjanjiannya yaitu akan menyediakan modal untuk pengadaan mesin AMDK tersebut serta bahan bakunya sesuai pembicaraan sebelum di buatnya Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN menelpon Saksi yang pada saat itu Saksi berada di Jayapura dimana Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN menawarkan kepada Saksi kalau bisa sertifikat ruko milik istri Saksi di jadikan agunan di bank, maka Saksi setuju permintaan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN namun permohonan di Bank tidak bisa di setuju karena sertifikat atas nama istri Saksi sehingga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



ditawarkan kepada Saksi atas nama Saksi di permohonan peminjaman kredit di Bank, sehingga Saksi setuju permintaan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN namun Saksi minta yang penting terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang mengurus permohonan di Bank sampai perceairan, dan setelah selesai semua pengurusan di bank sehingga Saksi disuruh datang ke Makassar untuk menandatangani pencairan uang di Bank pada tanggal 30 Juni 2018, namun tanggal 02 Juli 2018 dana peminjaman kredit yang di urus oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN telah cair di KSP SAHABAT MITRA SEJATI yang beralamat di Kab. Gowa.

- Permintaan Saksi sebelum pencairan dana dimana Saksi bermohon pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) namun yang cair sebesar Rp. 980.000.000, (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang masuk di rekening Saksi setelah di potong biaya lain-lain sehingga yang cair bersih sebesar Rp. 806.498.937,00,- (delapan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) masuk kerekening Saksi serta bukti berupa rekening koran, pengiriman tanggal 02 Juli 2018 yang di transfer dana dari KSP SAHABAT MITRA SEJATI .
- Setelah pencairan dana dari KSP SAHABAT MITRA SEJATI sebesar Rp. 806.498. 937,00,- (delapan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) maka Saksi dengan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pergi ke Jakarta untuk membayar mesin AMDK tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa 50 % (lima puluh persen tahap pertama, dimana Saksi di janjikan oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN bahwa 1 (satu) bulan kemudian mesin sudah jadi di jakarta kemudian pembayaran kedua 30 % (tiga puluh persen) di uangkan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran 20 % setelah mesin terpasang dan sudah lengkap dan pembayarannya dapat angsur lewat perminataan Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN setelah mesin terpasang dan sudah beroperasi.
- Yang sudah terpasang yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compresor 5 HP

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



serta 1 (satu) unit Mesin gelas 4 Line dan dipasang di Ruko Saksi di jalan Toddopuli X baru No. 60 Kota Makassar.

- Sedangkan bahan baku yang lain masih belum di lengkapi sebagai pelengkapan dari mesin tersebut sehingga pabrik belum bisa beroperasi pada waktu yang telah di janjikan yaitu selama perjanjian 2 (dua) bulan tersebut.
- Sesuai terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sampai pabrik tidak beroperasi karena alat-alatnya belum lengkap dan pada bulan Mei 2019 membujuk Saksi untuk meminjam 3 (tiga) unit alat AMDK berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compresor 5 HP untuk dibawa ke PDAM Kab. Takalar dan dijanjikan 2 (dua) bulan yaitu tanggal 31 Juli 2019 akan di kembalikan alat tersebut atau akan di gantikan mesin baru (surat pernyataan terlampir).
- Jadi sampai sekarang terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN belum menggantikan alat-alat AMDK Saksi berupa berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compresor 5 kepada Saksi sampai sekarang.
- Setelah Saksi mengetahui bahwa berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compresor 5 HP belum di kembalikan atau digantikan oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN kemudian Saksi sering meminta untuk di ganti rugi atau di kembalikan alat Saksi namun selalu di janji-janji saja sampai sekarang namun alasan akan ke bogor Prov. Jabar untuk jual rumahnya sebagai pengganti alat-alat Saksi tersebut.
- Dengan kejadian penipuan dan atau penggelapan yang diduga di lakukan oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN maka Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

SAKSI ABDULLAH NANDA :

Didepan persidangan (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi yang memperkenalkan antara SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE dengan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN dimana pembicaraan awalnya yaitu peluang kerjasama Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang mana terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN bahwa dijanjikan keuntungan yang besar, dan dijanjikan modal cepat kembali serta di janjikan oprasional sampai selesai (dijalankan oleh terdakwa. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN proyek tersebut), dan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang akan Modali pengadaan barangnya AMDK tersebut sedangkan untuk tempat usaha di siapkan oleh Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE.
- Setahu Saksi janji dari dari Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN untuk memodali dalam hal pengadaan alat AMDK tersebut tidak di penuhi oleh Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sehingga atas permintaan Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN untuk yang modali usaha tersebut adalah Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE, dan Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN tidak menepati janji awalnya karena tidak ada modalnya
- Yang modali pengadaan AMDK tersebut adalah Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE dan Saksi tahu bahwa terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang akan mencarikan peminjaman uang di Bank dengan menjaminkan Sertifikat Ruko milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE Dan Sedangkan janji dari terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN tidak di penuhi yaitu bersangkutan yang modali usaha tersebut .
- Yang Saksi ketahui bahwa ada alat-alat proyek AMDK sudah ada di ruko milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE yaitu berupa 1 (satu) unit alat pengisian galon, 1 (satu) unit alat pengisian Botol dan 1 (satu) unit alat pengisian air gelas berikut kelengkapan lainnya berupa galon, tutup galon, mesin pilter dan compresor.
- Alat-alat yang Saksi sebutkan pada point No. 10 tersebut sudah tidak ada di Ruko milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE dan yang Saksi ketahui terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pindahkan alat-alat tersebut di kantor PDAM Kab. Takalar.
- Setelah kejadian Saksi mengetahui apa sebabnya alat-alat tersebut di pindahkan oleh Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN ke kantor PDAM

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



Kab. Takalar karena Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN membawa alat-alat tersebut untuk di jual ke kantor PDAM Kab. Takalar.

- Saksi tidak mengetahui berapa harga alat-alat perlengkapan AMDK tersebut milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE di jualkan oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sama Kantor PDAM Kab. takalar tersebut.
- Awalnya Saksi tidak tahu apakah alat-alat AMDK yang di jual terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN namun setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa alat-alat AMDK milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE tersebut telah di jual oleh Sdr. terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN di kantor PDAM Kab. Takalar .

SAKSI WANHAR :

Didepan persidangan (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi kenal dengan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN waktu saat pengenalan alat-alat AMDK di Kantor PDAM Kab. Takalar Bulan Februari 2018 dan Untuk Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tidak Saksi kenal .
- Tugas Saksi di kantor PDAM Kab. Takalar sebagai Kasubag Personalia .
- Pihak kantor PDAM Kab. takalar pernah menerima penyerahan barang dari Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN dimana penyerahnya secara bertahap:
 - a. Berita Acara serah terima barang Nomor : 002/PLTA-BA-AMDK/IX/2018, Tanggal 11 Serptember 2018 berupa 1 (satu) unit paket Water Tretment Plat (sistem Permurnian Air).
 - b. Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/PLTA-BA-AMDK/IX/2018, Tanggal 19 Desember 2018 berupa 1 (satu) Ubit mesin Autocup 4 Line dan 1 (satu) Unit Mesin Semi Automatic Gallon 4 Nozzle.
 - c. Berita Acara serah terima barang Nomor : 003/PLTA-BA-AMDK/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 berupa 1 (satu) unit mesin semi Automatic Botol 6 Nozzle.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana penerimaan barang di kantor Gedung AMDK Kab. Takalar yang mana di serahkan langsung oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN.
- Status dari barang berupa 1 (satu) unit paket Water Treatment Plat (sistem Permurnian Air) 1 (satu) Ubit mesin Autocup 4 Line, 1 (satu) Unit Mesin Semi Automatic Gallon 4 Nozzle dan 1 (satu) unit mesin semi Automatic Botol 6 Nozzle yang di serahkan oleh Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN ke pihak kantor PDAM kab. Takalar yaitu status jual beli dan dibuktikan dengan kwitansi penyerahan uang dengan perincian :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 001/PTLA-AMDK/VII/2018, sebesar Rp. 82.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 006/PTLA-AMDK/XII/2018, sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 009/PTLA-AMDK/V/2019, sebesar Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2019.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 005/PTLA-AMDK/X/2020, sebesar Rp. 15.580.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 05 Oktober 2020.

Sehingga total pembelian alat oleh pihak Kantor PDAM Kab. Takalar sama Sdr. MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp. 277.730.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Untuk barang-barang berupa 1 (satu) unit paket Water Treatment Plat (sistem Permurnian Air), 1 (satu) Ubit mesin Autocup 4 Line, 1 (satu) Unit Mesin Semi Automatic Gallon 4 Nozzle dan 1 (satu) unit mesin semi Automatic Botol 6 Nozzle sekarang berada di Bajeng Kab. Takalar dan alat-alat tersebut akan digunakan untuk penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) namun mesin tersebut belum beroperasi karena masih dalam pengurusan izin operasi.
- Sebab sampai pihak kantor PDAM Kab. Takalar mau membeli alat-alat berupa 1 (satu) unit paket Water Treatment Plat (sistem Permurnian Air) ,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Ubit mesin Autocup 4 Line, 1 (satu) Unit Mesin Semi Automatic Gallon 4 Nozzle dan 1 (satu) unit mesin semi Automatic Botol 6 Nozzle dari terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN karena bersangkutan yang promosikan barangnya ke kantor PDAM Kab. Takalar dan bersangkutan menyakinkan bahwa sudah banyak perusahaan yang sudah berhasil .

- Dari pemberitahuan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN ke kantor PDAM Kab. Takalar bahwa alat-alat tersebut berupa 1 (satu) unit paket Water Treatment Plat (sistem Permurnian Air), 1 (satu) Ubit mesin Autocup 4 Line, 1 (satu) Unit Mesin Semi Automatic Gallon 4 Nozzle dan 1 (satu) unit mesin semi Automatic Botol 6 Nozzle asalnya dari Bogor Prov. Jawa barat.
- Harga barang berupa 1 (satu) unit paket Water Treatment Plat (sistem Permurnian Air), 1 (satu) Ubit mesin Autocup 4 Line, 1 (satu) Unit Mesin Semi Automatic Gallon 4 Nozzle dan 1 (satu) unit mesin semi Automatic Botol 6 Nozzle yang di belikan oleh kantor PDAM Kab. Takalar dengan total harga sebesar Rp. 277.730.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kwitansi terlampir.
- Tidak ada kerjasama proyek antara pihak PDAM Kab. Takalar dengan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN tersebut.
- Setelah saya di perlihatkan bukti-bukti tersebut diatas berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang Nomor : 002/PLTA-BA-AMDK/ IX/2018, Tanggal 11 Serptember 2018 berupa 1 (satu) unit paket Water Treatment Plat (sistem Permurnian Air).
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/PLTA-BA-AMDK/ IX/2018, Tanggal 19 Desember 2018 berupa 1 (satu) Ubit mesin Autocup 4 Line dan 1 (satu) Unit Mesin Semi Automatic Gallon 4 Nozzle.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang Nomor : 003/PLTA-BA-AMDK/ II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 berupa 1 (satu) unit mesin semi Automatic Botol 6 Nozzle.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 001/PTLA-AMDK/VII/2018, sebesar Rp. 82.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2018.



- e. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 006/PTLA-AMDK/XII/2018, sebesar Rp. 64.750.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2018.
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 009/PTLA-AMDK/V/2019, sebesar Rp. 114.900.000,- (seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2019.
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 005/PTLA-AMDK/X/2020, sebesar Rp. 15.580.000,- (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 05 Oktober 2020.
- Maka saya membenarkan bahwa bukti-bukti tersebut berupa Berita acara serah terima barang dan Kwitansi pembelian barang yang di sahkan atau di legalisir tersebut di atas yang merupakan bukti pembelian barang dari terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN oleh pihak PDAM Kab. Takalar Bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Saksi A De Charge dipersidangan sebagai berikut ;

1.Saksi MUH.SURYANAMA DAHLAN

- Bahwa terdakwa TAUFIQ DAHLAN adalah saudara kandung dari saksi
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.H.SYAMSUL BAHRI karena diperkenalkan oleh terdakwa
- Saksi mengetahui bahwa antara terdakwa TAUFIQ DAHLAN dan sdr.H.SYAMSUL BAHRI telah bekerjasama dalam pengadaan alat-alat AMDK berupa mesin pengisian galon.
- Bahwa setahu saksi terdakwa TAUFIQ DAHLAN yang menyiapkan alat-alat AMDK dan sdr.H.SYAMSUL BAHRI yang memberikan modal.
- Bahwa saksi mengetahui sdr.H.SYAMSUL BAHRI telah melakukan pembayaran atas alat AMDK tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi yang telah membantu terdakwa TAUFIQ DAHLAN dan sdr.H.SYAMSUL BAHRI melakukan pembongkaran alat di ruko.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai proyek pengadaan alat AMDK dengan PDAM Takalar.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerjasama dalam pengelolaan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bersangkutan sebagai Direktur Utama sedangkan terdakwa sebagai Direktur pemasaran sekaligus sebagai penyedia peralatan AMDK yang tertuang dalam kontrak perjanjian.
- Bahwa terdakwa pernah buat Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, dalam hal Pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan Pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), pada tanggal 1 Juli 2018 di Kota Makassar
- Bahwa masalah pekerjaan dalam hal pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan Pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) apabila sudah ada lengkap mesin dan bahan bakunya maka sekitar 2 atau 3 sudah bisa kita jualan, setelah jalan 18 bulan atau 24 bulan maka modal pembelian mesin dapat kembali sehingga Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tertarik atas pekerjaan tersebut .
- Bahwa bentuk kerjasama terdakwa dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO dalam hal Pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan Pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu dimana saya diberikan pekerjaan oleh Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan sebanyak 1 (satu) paket dan modalnya dari hasil pinjam di Koprasi Sahabat Semporna Cabang Gowa, dimana modal tersebut di peroleh dengan menjaminkan Sertifikat Ruko yang terdapat di jalan Toddopuli X No. 60 Makassar yang di jadikan sebagai tempat pabrik.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO untuk mengurus peminjaman modal di Koprasi Sahabat Semporna tersebut karena bersangkutan pada saat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



itu berada di Jayapura dan dana yang di pinjam sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari hasil peminjaman tersebut yang di terima dana bersihnya setelah ada pemotongan dan Deposit empat bulan angsuran maka diterima dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) lebih dan masa kerja pinjaman selama 5 (lima) tahun angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lebih perbulan .

- Bahwa terdakwa pinjam dan jual mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol untuk jangka waktu dari tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 (sesuai di surat pernyataan dan tanda terima mesin).
- Untuk mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol yang saya pinjam dan jual tersebut belum saya kembalikan sesuai dalam Surat Pernyataan dan tanda terima barang tersebut.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol karena saya jualkan kedua mesin tersebut sama pihak Kantor PDAM Kab. Takalar.
- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol atas kesepakatan bersama dan sepengetahuan atau seizin dari pemilik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO.
- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol, pemberitahuannya secara lisan dan saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



yang mengetahui kesepakatan lisan saya dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tidak ada orang yang tahu (itu adalah ide dari Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO untuk menjual mesin-mesin tersebut sama PDAM Kab. Takalar supaya ada pemasukan dana di Toddopuli X No. 60 Kota Makassar.

- Bahwa terdakwa jualkan mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol sama kantor PDAM kab. Takalar dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) namun termin yang saya terima hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada bukti penjualan kedua mesin tersebut dari saya ke kantor PDAM Kab. Takalar namun bukti tersebut ada pabrik di Ruko Toddopuli X No. 60 makassar di ruang kerja saya.
- Untuk hasil penjualan mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol saya disuruh serahkan ke Istrinya Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran Angsuran di Koprasi Sahabat Sepmporna sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), pembayaran Rekening Listrik selama 2 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 unit Meteran dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dana tersebut terdakwa yang pakai.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran angsuran di Koprasi Sahabat Sempurna adalah hasil dari penjualan pabrik AMDK karena pabrik belum jalan oleh Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE dimana terdakwa di suruh membayar sementara dan akan di gantikan setelah pabrik jalan dan menghasilkan termasuk uang sewa ruko sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan di gantikan setelah



pabrik berpenghasilan, karena kesepakatan sewa ruko milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE dan Istrinya setelah dibayar setelah pabrik berjalan.

- Bahwa benar 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Desember 2018 dan 01 Februari 2018 untuk mesin berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol yang terdakwa jualkan sama kantor PDAM Kab. Takalar.
- Bahwa benar surat pernyataan dan tanda terima mesin pada tanggal 08 Mei 2019 untuk saya pinjam selama 3 (tiga) bulan dan dikembalikan pada tanggal 31 Juli 2019 sama Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tersebut dan surat pernyataan tersebut terdakwa yang tulis dan tanda tangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerjasama dalam pengelolaan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bersangkutan sebagai Direktur Utama sedangkan terdakwa sebagai Direktur pemasaran sekaligus sebagai penyedia peralatan AMDK yang tertuang dalam kontrak perjanjian.
- Bahwa terdakwa pernah buat Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, dalam hal Pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan Pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), pada tanggal 1 Juli 2018 di Kota Makassar
- Bahwa masalah pekerjaan dalam hal pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan Pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) apabila sudah ada lengkap mesin dan bahan bakunya maka sekitar 2 atau 3 sudah bisa kita jualan, setelah jalan 18 bulan atau 24 bulan maka modal pembelian mesin dapat kembali sehingga Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tertarik atas pekerjaan tersebut .

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



- Bahwa bentuk kerjasama terdakwa dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO dalam hal Pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan Pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu dimana saya diberikan pekerjaan oleh Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan, Pemasangan, Perizinan dan pengelolaan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan sebanyak 1 (satu) paket dan modalnya dari hasil pinjam di Koprasi Sahabat Semporna Cabang Gowa, dimana modal tersebut di peroleh dengan menjaminkan Sertifikat Ruko yang terdapat di jalan Toddopuli X No. 60 Makassar yang di jadikan sebagai tempat pabrik.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO untuk mengurus peminjaman modal di Koprasi Sahabat Semporna tersebut karena bersangkutan pada saat itu berada di Jayapura dan dana yang di pinjam sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari hasil peminjaman tersebut yang di terima dana bersihnya setelah ada pemotongan dan Deposit empat bulan angsuran maka diterima dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) lebih dan masa kerja pinjaman selama 5 (lima) tahun angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lebih perbulan .
- Bahwa terdakwa pinjam dan jual mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol untuk jangka waktu dari tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 (sesuai di surat pernyataan dan tanda terima mesin).
- Untuk mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol yang saya pinjam dan jual tersebut belum saya kembalikan sesuai dalam Surat Pernyataan dan tanda terima barang tersebut.



- Bahwa terdakwa belum mengembalikan mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol karena saya jualkan kedua mesin tersebut sama pihak Kantor PDAM Kab. Takalar.
- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol atas kesepakatan bersama dan sepengetahuan atau seizin dari pemilik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO.
- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol, pemberituannya secara lisan dan saksi yang mengetahui kesepakatan lisan saya dengan Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tidak ada orang yang tahu (itu adalah ide dari Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO untuk menjual mesin-mesin tersebut sama PDAM Kab. Takalar supaya ada pemasukan dana di Toddopuli X No. 60 Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa jualkan mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol sama kantor PDAM kab. Takalar dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) namun termin yang saya terima hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada bukti penjualan kedua mesin tersebut dari saya ke kantor PDAM Kab. Takalar namun bukti tersebut ada pabrik di Ruko Toddopuli X No. 60 makassar di ruang kerja saya.
- Untuk hasil penjualan mesin-mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol saya disuruh serahkan ke Istrinya Sdr. H.



SYAMSUL BAHRI LAMBOGO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran Angsuran di Koprasi Sahabat Sepmporna sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), pembayaran Rekening Listrik selama 2 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 unit Meteran dan untuk sisanya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dana tersebut terdakwa yang pakai.

- Yang bertanggung jawab atas pembayaran angsuran di Koprasi Sahabat Sempurna adalah hasil dari penjualan pabrik AMDK karena pabrik belum jalan oleh Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE dimana terdakwa di suruh membayar sementara dan akan di gantikan setelah pabrik jalan dan menghasilkan termasuk uang sewa ruko sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan di gantikan setelah pabrik berproduksi, karena kesepakatan sewa ruko milik Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO, SE dan Istrinya setelah dibayar setelah pabrik berjalan.
- Bahwa benar 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Desember 2018 dan 01 Februari 2018 untuk mesin berupa 1 (satu) unit pengisian gallon dan 1 (satu) unit pengisian botol yang terdakwa jualkan sama kantor PDAM Kab. Takalar.
- Bahwa benar surat pernyataan dan tanda terima mesin pada tanggal 08 Mei 2019 untuk saya pinjam selama 3 (tiga) bulan dan dikembalikan pada tanggal 31 Juli 2019 sama Sdr. H. SYAMSUL BAHRI LAMBOGO tersebut dan surat pernyataan tersebut terdakwa yang tulis dan tanda tangan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sbb:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja dan melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun Badan Hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini “barang siapa” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjuk kepada terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini. Selain itu dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan dan mengaku bahwa terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang meminjam 3 (tiga) unit alat AMDK berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compressor 5 HP untuk di bawa ke PDAM Kab. Takalar, namun tanpa seizin saksi korban mesin tersebut telah di jual sama kantor PDAM Kab. Takalar dan uang hasil penjualan mesin tersebut di gunakan pribadi oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi H.SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE, saksi ABDULLAH NANDA, saksi WANHAR, saksi adchaerge MUH.SURYANAMA DAHLAN dan keterangan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN serta di hubungkan dengan barang bukti, telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 di Jalan Toddopuli XX No.109 Kota Makassar tepatnya di masjid Al-Muhajirin Kota Makassar ketika terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mengajak Kerjasama dalam pengadaan air minum dalam kemasan (AMDK) kepada saksi korban H.SYAMSUL dengan rincian terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang memberikan modal pengadaan AMDK dan untuk penyediaan tempat usaha (Ruko) Saksi korban H.SYAMSUL yang mempersiapkan sedangkan untuk keuntungan akan dibagi setelah usaha berjalan 2 (dua) bulan dengan pembagian keuntungan dibagi 3 (tiga) dimana Saksi korban H.SYAMSUL mendapatkan sebesar 55 % dan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mendapatkan 35 % serta Sdr. ABDULLAH NADA mendapatkan 10 %, Bahwa saksi korban H.SYAMSUL Bersama terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pergi ke Jakarta untuk membayar mesin AMDK tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen), tahap pertama pada tanggal 3 Juli 2018 pembayaran lewat transfer kerekening terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana dibuatkan dalam 1 kwitansi pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai kwitansi no.009-1/SPKK/LI-NS/VI/18 dan pada tanggal 3 Agustus 2018, dimana Saksi korban H.SYAMSUL di janji oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN bahwa 1 (satu) bulan kemudian mesin sudah jadi di jakarta kemudian pembayaran kedua 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kerekening terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks



MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana di buat dalam 1 tanda terima sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayarannya 20 % setelah mesin terpasang dan sudah lengkap dan pembayarannya pada tanggal 31 Agustus 2018 secara transfer sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sampai dengan 2 (dua) bulan alat tersebut belum bisa beroperasi karena bahan bakunya belum dilengkapi. Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN membujuk Saksi korban H.SYAMSUL untuk meminjam 3 (tiga) unit alat AMDK berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compresor 5 HP untuk di bawa ke PDAM Kab. Takalar dan berjanji dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu tanggal 31 Juli 2019 akan di kembalikan alat tersebut atau akan di gantikan mesin baru, namun sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata 3 (tiga) unit alat AMDK tersebut telah dijual oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN ke PDAM kabupaten Takalar tanpa sepengetahuan saksi korban H.SYAMSUL, sehingga saksi korban H.SYAMSUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 657.500.000- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi H.SYAMSUL BAHRI LAMBOGO,SE, saksi ABDULLAH NANDA, saksi WANHAR, saksi adchaerge MUH.SURYANAMA DAHLAN dan keterangan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN serta di hubungkan dengan barang bukti, telah terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 di Jalan Toddopuli XX No.109 Kota Makassar tepatnya di masjid Al-Muhajirin Kota Makassar ketika terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mengajak Kerjasama dalam pengadaan air minum dalam



kemasan (AMDK) kepada saksi korban H.SYAMSUL dengan rincian terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN yang memberikan modal pengadaan AMDK dan untuk penyediaan tempat usaha (Ruko) Saksi korban H.SYAMSUL yang mempersiapkan sedangkan untuk keuntungan akan dibagi setelah usaha berjalan 2 (dua) bulan dengan pembagian keuntungan dibagi 3 (tiga) dimana Saksi korban H.SYAMSUL mendapatkan sebesar 55 % dan terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN mendapatkan 35 % serta Sdr. ABDULLAH NADA mendapatkan 10 %, terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN juga mengatakan kalau sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan AMDK di wilayah Indonesia, sehingga Saksi korban hanya menunggu keuntungan tiap bulannya, dan pada waktu itu terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN juga menyakinkan saksi korban H.SYAMSUL sehingga saksi korban H.SYAMSUL percaya dan mau ikut dalam pengadaan AMDK dan dibuatlah surat perjanjian kontrak kerja. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 dana peminjaman kredit yang di urus oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN telah cair di KSP SAHABAT MITRA SEJATI yang beralamat di Kab. Gowa dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dan yang cair sebesar Rp. 980.000.000, (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) namun yang masuk di rekening Saksi korban H.SYAMSUL setelah di potong biaya lain-lain sebesar Rp. 806.498.937,00,- (delapan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Bahwa setelah pencairan saksi korban H.SYAMSUL Bersama terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN pergi ke Jakarta untuk membayar mesin AMDK tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau 50 % (lima puluh persen), tahap pertama pada tanggal 3 Juli 2018 pembayaran lewat transfer rekening terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana dibuatkan dalam 1 kwitansi pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai kwitansi no.009-1/SPKK/LI-NS/VI/18 dan pada tanggal 3 Agustus 2018, dimana Saksi korban H.SYAMSUL di janji oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN bahwa 1 (satu) bulan kemudian mesin sudah jadi di jakarta

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pembayaran kedua 30 % (tiga puluh persen) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kerekening terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana di buatkan dalam 1 tanda terima sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran 20 % setelah mesin terpasang dan sudah lengkap dan pembayarannya pada tanggal 31 Agustus 2018 secara transfer sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sampai dengan 2 (dua) bulan alat tersebut belum bisa beroperasi karena bahan bakunya belum dilengkapi. Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN membujuk Saksi korban H.SYAMSUL untuk meminjam 3 (tiga) unit alat AMDK berupa 1 (satu) unit mesin pengisian galon, 1 (satu) unit mesin pengisian botol dan 1 (satu) unit Compresor 5 HP untuk di bawa ke PDAM Kab. Takalar dan berjanji dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu tanggal 31 Juli 2019 akan di kembalikan alat tersebut atau akan di gantikan mesin baru, namun sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata 3 (tiga) unit alat AMDK tersebut telah dijual oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN ke PDAM kabupaten Takalar tanpa sepengetahuan saksi korban H.SYAMSUL dan uang pembelian oleh pihak kantor PDAM Kab.Takalar sebesar Rp.277.730.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) telah diterima oleh terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ sesuai dengan kwitansi pembayaran dan berita acara serahterima, sehingga saksi korban H.SYAMSUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 657.500.000- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam alternative kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sementara dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan namun ditahan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor 61/Pid. Sus-TPK/2021/PN Mks, karena itu penahanan terdakwa tetap dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 657.500.000- (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak kerja
 - 1 (satu) lbr kwitansi sebesar Rp.400.000.000 utk pembayaran tahap pertama
 - 2 (dua) lbr surat pernyataan sdr.MOHAMMAD TAUFIQ DAHLAN
 - 1 (satu) lbr fc tanda terima kwitansi utk pembayaran tambahan 30 % (dikembalikan kepada H.SYAMSUL).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, ESAU YARISETOU, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERIANTO, S.H.,M.H., dan NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh YUSNIKAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd.
HERIANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd.
ESAU YARISETOU, S.H.

ttd.
NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd.
NUR YUSNI ACHMAD,A.Md.